

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
2016 – 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

Jalan Bromo No. 3 Telp (0342) 692819 Wlingi

BLITAR

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis ( RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 BPBD Kab. Blitar disusun sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dalam lima tahun yang akan datang sebagai perwujudan, tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Penyusunan Rencana Startegis ( RENSTRA ) ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan objektif organisasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dalam waktu lima tahun kedepan.

Blitar, Maret 2017  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Blitar

**Drs. HERU IRAWAN, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591212 198003 1 020

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi BPBD .....	8
2.2 Sumber Daya BPBD .....	20
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD .....	20
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD .....	2
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>22</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD ....	23
3.2 Telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	25
3.3 Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Propinsi .....	27
3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis .....	28
3.5 Penentu Isu-isu strategis .....	29
<b>BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Visi dan Misi Kepala, Daerah .....	30
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD.....	31
4.3 Strategi dan kebijakan BPBD .....	33
<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>40</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kecenderungan peningkatan indeks risiko bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2011, Kabupaten Blitar memiliki skor 77, termasuk kategori kerawanan tinggi dan menempati rangking nasional ke 119, sedangkan menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2013 skor risiko bencana meningkat menjadi 210 dan menempati rangking 32 secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 3 tahun telah mengalami peningkatan. Tingkat risiko bencana yang tinggi menunjukkan bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian bencana juga tinggi.

Sebagai wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, Kabupaten Blitar memiliki jenis bahaya lebih dari satu jenis (*multi hazard*). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi dan demografi. Adapun jenis ancaman bahaya di Kabupaten Blitar antara lain erupsi Gunungapi Kelud, gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi dan abrasi, banjir (banjir bandang, banjir genangan, banjir lahar hujan), kekeringan, cuaca ekstrem (angin puting beliung, angin kencang) dan kegagalan teknologi berupa potensi jebolnya waduk Wlingi Raya dan Serut. Keseluruhan bahaya tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian (risiko) dan dapat mengganggu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar. Kondisi yang sedemikian rupa hendaknya disikapi dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana yang masif dan terukur, yang dilakukan oleh seluruh komponen di Kabupaten Blitar. Upaya pengurangan risiko yang tepat, dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penanggulangan bencana di tingkat daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD di Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD. Berdasarkan landasan hukum tersebut BPBD Kabupaten Blitar mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana

secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar, BPBD berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Tahun 2016-2021 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 4 tahun 2016. Dalam dokumen RPJMD tersebut BPBD mendukung Misi II "Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum" dengan sasaran "Terwujudnya stabilitas wilayah", strategi "Meningkatkan mitigasi bencana" dan arah kebijakan berupa "Peningkatan" kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana.

Dalam rangka mewujudkan misi kedua dalam pembangunan daerah itulah, BPBD perlu menyusun rencana strategis untuk lima tahun kedepan. Rencana strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021, dokumen rencana strategis tersebut akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Dengan tersusunnya dokumen rencana strategis ini tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target dapat diidentifikasi dengan mudah sehingga capaian kinerja BPBD lebih terarah, sistematis dan terukur.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  24. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  25. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; dan
  33. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2017–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban BPBD Kabupaten Blitar, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Beppeda dan Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bdana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2021 adalah penyediaan landasan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan di wilayah Kabupaten Blitar .

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur BPBD
- 2.2 Sumber Daya BPBD
- 2.3 Kinerja BPBD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra BNPB Dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD

#### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

5.3 Pendanaan Indikatif

#### BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD

#### BAB VII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blitar. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPBD mempunyai tugas antara lain:


1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan dan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan, dan

pertimbangan kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam penentuan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggapdarurat, dan paska bencana.

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggapan darurat, dan paska bencana;
3. Evaluasi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggapan darurat, dan paska bencana;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas bidang dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
(Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut BPBD menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana. Adapun susunan organisasi BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang, Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana secara berjenjang. Sekretariat membawahi Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan. Bidang Kedaruratan membawahi Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi. Adapun struktur organisasi BPBD dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Adapun masing-masing tersebut di atas telah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas), dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengelolaan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menyiapkan bahan oenataan kelembaan, ketatalaksanaan dan per undang-undangan;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- Melaksanakan penyusunan laporan;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, di pimpin oleh kepala Sub Bagian Mempunyai Tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, pengadaan naskah – naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas di bidang hubunga masyarakat;

- Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, Daftar Urutan Kepangkatan ( DUK ), sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tatausaha kepegawaian lainnya;
- Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, penanganan dan perawatan-perawatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi , dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi , dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta penguurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksaaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

a. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan di pimpin oleh Kepala Seksi , mempunyai tugas :

- ) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
- ) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencagahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
- ) Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- ) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencagahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- ) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang pada saat pra bencana serta penguranagan resiko bencana;
- ) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencagahan pada saat pra bencana serta pengurangan reskio bencana;
- ) Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ) Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ) Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, setimulasi dan gladi;
- ) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- ) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan ini dan mitigasi bencana;
- ) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, perigantan dini dan mitigasi bencana;



- ) Menyiapkan bahan kerjas sama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- ) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- ) Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan ada prabencana;
- ) Menyiapkan bahan fasilitas dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- ) Menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- ) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik di Pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan kepala Badan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik membawahi:

#### a. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan di Pimping oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- ) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Meyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap daurat;
- ) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang penanggulan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- ) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Logistik

Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- ) Menyiapkan bahan perencaaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- ) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standrat di dibidang dukungan logistik;
- ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- ) Menyiapakn bahan kerja sama dibidang dukungan logistik;
- ) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- ) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik;
- ) Menyipan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
- ) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik;
- ) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi di pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - e. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

a. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- ) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkn bahan pedoman teknis dan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pasca bencana;
- ) Menyiapkn bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- ) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekontruksi di pimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- ) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Meyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sisal masyarakat dan pelanyanan publik;
  - ) Meyiapkan bahan evlauasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
  - ) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di angkat oleh Bupati sedangkan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan.

## **2.2 SUMBERDAYA BPBD**

Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi, komando penanggulangan bencana dan pelaksana. Unsur pelaksana BPBD yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPBD dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. BPBD memiliki dukungan sumberdaya yang cukup memadai. Dukungan sumberdana, sumberdaya manusia, sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki hingga saat ini sangat mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Adapun perincian sumberdaya yang dimiliki BPBD dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

**a. Sumber Dana**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana di Pasal 4 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana tersebut berasal: dari APBN; APBD: dan/atau masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN secara memadai, baik dana kontinjensi (tahap prabencana), dana siap pakai (tanggap darurat) maupun dana bantuan sosial berpola hibah (pasca bencana). Terkait dengan dana bantuan sosial berpola hibah, pada tahun 2015/2016 BPBD mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp. 9.991.570.500,00 dari BNPB. Dana hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 3 sabo dam (Sabo Dam Kali Kebo, Sabo Dam Kali Jari I dan Sabo Dam Kali Jari II) dan pipanisasi yang rusak akibat erupsi Gunungapi Kelud tahun 2014, yaitu :

- ) Pipanisasi distribusi desa Tulungrejo Gandusari
- ) Pipanisasi distribusi desa Sumberagung Gandusari
- ) Pipanisasi distribusi desa Krisik Gandusari

Penanggulangan bencana menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga mendapatkan pagu anggaran yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya. Sejak dibentuk pada tahun 2013 hingga saat ini, alokasi anggaran mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan semakin intensifnya kejadian bencana.

**b. Sumberdaya Manusia**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun 2016 didukung oleh 20 orang PNS dan 21 orang tenaga Non PNS. Adapun sumberdaya manusia yang ada di BPBD berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO.	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					
		S2	S1	AKADEMI	SMA	SMP	SD
1.	Pembina Utama Muda/ IV-c	1					
2.	Pembina/ IV-a	4	1				
3.	Penata Tingkat I/ III-d		7				
4.	Penata/ III-c		1				
5.	Penata Muda Tingkat I/ III-b		1				
6.	Pengatur Tingkat I/ II-d			2			
7.	Pengatur/ II-c			1			
8.	Pengatur Muda Tingkat I II-b						
9.	Pengatur Muda/ II-a						
10.	Juru Tingkat I/ I-d					1	
Jumlah		5	10	3		1	

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Keberadaan tenaga Non-PNS sejumlah 21 orang sangat membantu pencapaian kinerja BPBD. Personel Posko sejumlah 16 orang yang siaga 24 jam dalam 7 hari mempermudah dalam penanganan darurat bencana. Bencana tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya, sehingga dengan kesiapsiagaan personel Posko tersebut membantu penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat. Tidak hanya personel Posko, tenaga Non-PNS sejumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang Tenaga Administrasi dan 1 orang Tenaga Administrator Pergudangan Logistik dan Peralatan sangat mendukung pencapaian kinerja penanggulangan bencana.

### c. Sumberdaya Logistik dan Peralatan

BPBD Kabupaten Blitar memiliki dukungan sumber daya logistik dan peralatan yang menunjang kinerja penanggulangan bencana. Gudang Logistik berukuran panjang 18 m dan lebar 65 m digunakan untuk menyimpan bantuan sembako, makanan siap saji, *family kit*, *kids ware*, dan glangsing. Sedangkan gudang peralatan berukuran panjang 8 m dan lebar 6 m digunakan untuk menyimpan peralatan dapur umum, tenda, perahu karet dan peralatan kedaruratan lainnya. Keluar masuknya barang di gudang logistik dan peralatan teradministrasi dengan baik oleh petugas Administrator Gudang. Pada tahap prabencana, BPBD memegang peranan penting dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Keberadaan fasilitas *modular office* sebagai ruang kerja Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi) sangat mendukung tugas tersebut. Tidak hanya itu, dukungan sumberdaya lain dalam penanggulangan bencana adalah fasilitas

kendaraan dinas dan truk tangki yang digunakan untuk penyaluran bantuan air bersih di daerah terdampak kekeringan.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD**

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Blitar dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA BPBD**

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Blitar dan tantangan kebencanaan di masa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

#### **a. Tantangan :**

1. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana
2. Koordinasi antar lintas sektor yang perlu ditingkatkan
3. Keberadaan gunung berapi, pantai, hutan yang gundul, curah hujan yang tinggi dan anomali musim atau cuaca
4. Sumber dana dan sarana pendukung operasional belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
5. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup.

b. Peluang :

1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
2. Adanya organisasi sosial dan pecinta alam berperan dalam pemerhati bencana/lingkungan.
3. Partisipasi masyarakat dan relawan yang ikut membantu menginformasikan bahkan ikut penanganan apabila ada bencana.
4. Kelembagaan masyarakat desa tangguh bencana



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD**

Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Blitar sebagaimana dijelaskan di Bab II adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pelaksanaan tugas secara umum dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang harus diselesaikan sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan / kewajiban pelayanan yang harus diberukan kepada masyarakat dibidang pengelolaan bencana.

Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Belum tersedianya Perda Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan bencana
2. Kurangnya kualitas SDM aparatur BPBD
3. Kurang optimalnya upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana di Kabupaten Blitar
4. Kurangnya keterpaduan pelaksanaan penanganan darurat bencana
5. Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanganan pasca bencana

Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut secara rinci sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Blitar

Aspek Kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Di gunakan	Factor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal ( kewenangan BPBD )	Eksternal ( Diluar kewenangan BPBD )	
1. Peraturan perundangan	Tersediananya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana, serta Perbup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksanaan		Lembaga baru terbentuk tanggal per 12 Januari 2012		Belum di sahan nya Perda Penanggulangan Bencana yang menjadi payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Sumber Daya Manusia	Kompetensi pegawai masih lemah		Kompetensi pegawai belum terpetakan dengan tepat antara kompetensi dengan tupoksi	Kuota perikrutan pegawai terbatas dan sering adanya mutasi	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sumber daya anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan regular BPBD	Perda APBD	Rencana kebutuhan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi
4. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas cukup memadai	Permendagri tentang standarisasi sarana prasarana pemerintah		Kebijakan penentu anggaran APBD	
5. Pengurangan risiko bencana	Kajian PRB telah tersusun namun belum mencakup keseluruhan wilayah rawan bencana, Dokumen Rencana Kontinjensi (Erupsi Kelud, tsunami, banjir lahara Kali Badak dan banjir Sutojayan) namun belum di sah kan dan disosialisasikan.	Perka BNPB	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah masih dalam tahap pengusulan	Dan Perda Penanggulangan Bencana belum dibahas di DPR	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan rawan bencana

Aspek Kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Di gunakan	Factor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal ( kewenangan BPBD )	Eksternal ( Diluar kewenangan BPBD )	
6. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum komprehensif dan mencakup semua jenis ancaman, serta belum tersosialisasikan ke seluruh wilayah kecamatan	Perka BNPB	Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan respon yang diperlukan
7. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belum terbentuk tim reaksi cepat dan FPRB yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB. Gelar relawan, desa tangguh bencana, sekolah aman bencana dan gladi juga belum pernah dilakukan	-	Terbatasannya ketersediaan anggaran	Belum adanya perpaduan penanggulangan bencana	Belum optimalnya peran serta masyarakat yang di koordini oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
8. Penanggulangan kedaruratan	Penanggulangan bencana masih bersiat parsial  Penyempurnaan SOP	Perka BNPB	Koordinasi terpadu antar SKPD dan Stakeholder  SOP masih dalam proses penyempurnaan	Persepsi SKPD terhadap PB masih beragam	Penanggulangan bencana belum terpadu  Belum terwujudnya pola standart
9. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh		Standarisasi tingkat kerusakan akibat bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

### 3.2 TELAAH VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih yaitu *"Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"*. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka BPBD memiliki visi yang mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar diterjemahkan kedalam enam misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah memetakan arah kebijakan tahunan. Arah kebijakan tahunan tersebut merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai kerangka pembangunan tahunan menuju pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi misi. Arah kebijakan tahunan menjadi panduan urutan pelaksanaan masing-masing strategi sehingga membentuk suatu keterpaduan pelaksanaan pembangunan. Layanan pengelolaan risiko bencana masuk dalam arah kebijakan tahun 2018 atau tahun kedua RPJMD. BPBD sebagai salah satu OPD yang mendukung tercapainya visi misi Bupati mengacu pada misi kedua yaitu *"Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum"*. Sasaran dari misi kedua tersebut adalah *"Terwujudnya stabilitas wilayah"*, dan dijabarkan kedalam tiga strategi. BPBD masuk dalam strategi ketiga yang berbunyi *"Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana"* dengan arah kebijakan *"Meningkatkan pengelolaan risiko bencana"*.

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah tahun 2016-2021. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, penanggulangan bencana termasuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun kebijakan

umum dan program pembangunan daerah tahun 2016-2021 terkait penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Terkait Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung jawab		
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
Menciptakan suasana yang aman dan kondusif	Mewujudkan stabilitas wilayah	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengelolaan risiko bencana	Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Prosentase terbentuknya Desa Tangguh	0%	33,5%	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD		
				Program Kedaruratan dan Logistik	Jumlah bulan penanganan korban bencana	100%	100%			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	100%	100%				

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Dalam mendukung kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Blitar Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi: "Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"			
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor-faktor	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 2: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum	Tata kelola kelembagaan	Perda Penanggulangan Bencana Daerah belum di sah kan	UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
	Penanggulangan bencana lintas sektor	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencanasetiap tahun
	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belum adanya Forum PRB Kabupaten sebagai wadah curah pendapat antara Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha dan Masyarakat	Beberapa komunitas masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan BPBD

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

### 3.3 TELAHAH RENSTRA BNPB DAN RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk menentukan isu strategis di Kabupaten Blitar diperlukan analisa terhadap Renstra Instansi vertikal agar dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan konteks Kabupaten Blitar. Berikut hasil analisis Renstra BNPB terhadap BPBD Propinsi Jawa Timur :

Tabel 3.4 Visi, Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD Propinsi Jawa Timur

<b>Visi BNPB</b>	<b>Visi BPBD Propinsi Jawa Timur</b>
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana	Terwujudnya penanggulangan bencana secara cepat tepat efektif dan efisien
<b>Misi BNPB</b>	<b>Misi BPBD Propinsi Jawa Timur</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko</li> <li>2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.</li> <li>3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinir dan menyeluruh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat</li> <li>2. meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan koordinasi dan komando.</li> <li>3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda.</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis BNPB</b>	<b>Sasaran Strategis BPBD Propinsi Jawa Timur</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kesadaran kesiapan dan kemampuan ( pemerintah dan masyarakat dunia usaha) dalam upaya pengurangan resiko ( mitigasi) bencana struktural dan non struktural, penanggulangan bencana melalui koordinasi perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.</li> <li>2. Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</li> <li>3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhnya budaya siaga bencana ditengah aparat dan masyarakat.</li> <li>2. Terbitnya peraturan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota yang memadai bagi penyelenggaraan bencana.</li> <li>3. Meningkatnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.</li> <li>4. Menurunnya derajat kerentanan pada kawasan rawan bencana.</li> <li>5. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya penanggulangan bencana.</li> <li>6. Terselenggarakannya pertolongan yang cepat dan tepat sasaran pada setiap kejadian bencana.</li> <li>7. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan</li> </ol>

	<p>bencana secara partisipatif.</p> <p>8. Tersedianya standar kesejahteraan minimum korban bencana.</p> <p>9. Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.</p>
--	---

Sumber: Data Kompilasi BPBD Kabupaten Blitar, 2016

### 3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan, dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan bidang kebencanaan sangat erat sekali. Penanganan kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis penanganan bencana.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Blitar dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Blitar pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain adalah:

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghdapinya.
3. Pola pembangunan yang kurang memperhatikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan.
4. Kurangnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasi pemulihan pasca bencana lintas sektor.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dari sasaran strategis Renstra BNPB dan BPBD Propinsi Jawa Timur ini kemudian di sinkronkan dengan masalah sesuai tupoksi BPBD Kabupaten Blitar, Visi misi bupati terpilih RTRW dan KLHS, yang kemudian akan dielaborasi menjadi rumusan isu strategis. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis BPBD berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi misi Kabupaten Blitar serta telaah Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- 1) Kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD yang relatif belum mampu mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- 2) Keterbatasan Perda PB, Dokumen perencanaan penanggulangan bencana (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, rencana evakuasi, rencana operasi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi);
- 3) Upaya pengurangan risiko bencana belum sesuai dengan porsinya sehingga pengelolaan risiko bencana belum sesuai yang diharapkan;
- 4) Potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik;
- 5) Belum ada lembaga yang menjamin adanya partisipasi lintas sektor (FPRB belum terbentuk);
- 6) Tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih yaitu "Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing". Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka BPBD memiliki visi yang mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut.

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut :

**Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka, kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

**Berdaya Saing**, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar diterjemahkan kedalam enam misi. Misi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
- 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum;
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan

6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

#### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 maka ditetapkan tujuan pembangunan BPBD. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut maka disusun sasaran strategis BPBD. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Blitar

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
T.1	Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	S.1	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	S.1.1	Jumlah layanan publikasi
				S.1.2	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
				S.1.3	Jumlah pelaksanaan rakorda dalam satu tahun
				S.1.4	Jumlah mobil operasional kantor
				S.1.5	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik
				S.1.6	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi
				S.1.7	Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan kinerja
				S.1.8	Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan keuangan
T.2	Meningkatkan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	S.2	Terwujudnya mitigasi struktural	S.2.1	Jumlah EWS yang terbangun
				S.2.2	Jumlah sarpras PRB
				S.2.3	Jumlah pemasangan rambu-rambu
		S.3	Terwujudnya mitigasi non struktural	S.3.1	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PRB
				S.3.2	Jumlah dokumen kajian

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
					risiko bencana
				S.3.3	Jumlah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana
				S.3.4	Jumlah desa tangguh yang terbentuk
				S.3.5	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk
				S.3.6	Jumlah peserta lokakarya pengukuran ketangguhan daerah
				S.3.7	Jumlah peserta jambore pelajar peduli bencana
				S.3.8	Jumlah peserta gladi
		S.4	Terwujudnya pusat pengendalian operasional	S.4.1	Jumlah laporan yang tersusun
T.3	Meminimalisasi dampak negatif bencana bagi korban bencana	S.5	Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat	S.5.1	Persentase penanganan darurat bencana
				S.5.2	Jumlah peserta pelatihan penanganan darurat
				S.5.3	Jumlah TRC yang mengikuti peningkatan kapasitas
				S.5.4	Jumlah peserta rapat koordinasi OTD
		S.6	Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat	S.6.1	Persentase bantuan yang tersalurkan
T.4	Meningkatkan pemulihan sarana prasarana pascabencana	S.7	Tersusunnya fasilitasi kebutuhan pemulihn pasca bencana	S.7.1	Jumlah dokumen rencana rehab rekon yang tersusun
				S.7.2	Jumlah kegiatan Tim Jitupasna yang difasilitasi
		S.8	Terwujudnya rehabilitasi sarana prasarana pascabencana	S.8.1	Jumlah lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi
		S.9	Terwujudnya rekonstruksi sarana prasarana pascabencana	S.8.1	Jumlah lokasi sarana prasarana yang di rekonstruksi

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD

Penentuan strategi dan kebijakan BPBD dilakukan menggunakan pendekatan Analisis SWOT. Analisis SWOT menganalisa kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Treath*). Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kabupaten Blitar. Adapun hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Komponen Analisis SWOT Kabupaten Blitar

Internal	Eksternal
<b>(+) Kekuatan</b>	<b>(+) Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi lengkap dan komperehensif</li> <li>2. Fasilitas dan saranaprasarana memadai</li> <li>3. Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencanaterencana, terpadu,terkoordinasi, dan menyeluruh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana</li> <li>2. Adanya dukungan pendanaan dari BNPB pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana</li> <li>3. Partisipasi organisasi non-pemerintah, komunitas masyarakat dan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana</li> </ol>
<b>(-) Kelemahan</b>	<b>(-) Ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah aparatur dengan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di 22 kecamatan</li> <li>2. Koordinasi antar pemangku kepentingan belum terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Blitar memiliki multibahaya, antara lain gempabumi, tsunami, gelombang tinggi dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim (angin kencang, angin puting beliung), erupsi Gunungapi Kelud, banjir (banjir lahar, banjir bandnag, banjir lahar hujan), longsor, dan kegagalan teknologi</li> <li>2. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif rendah dan belum tersebar merata di lokasi rawan bencana</li> </ol>

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa BPBD memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT kemudian di *cross tab* seperti pada Tabel 4.3, untuk kemudian ditentukan strategi yang diambil.

Tabel 4.3 Tabel *Cross Tab* Penentuan Strategi BPBD Kabupaten

Analisis SWOT Isu-Isu Strategis		Strength (S)	Weakness (W)	
			Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh	Kurangnya jumlah aparatur dengan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di 22 kecamatan Belum memiliki rencana pemulihan pasca bencana
			Fasilitas dan sarana prasarana memadai	Bantuan bencana jumlahnya terbatas
			Struktur organisasi lengkap dan komprehensif	Koordinasi antar pemangku kepentingan belum terpadu
Opportunity (O)	Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana	Meningkatkan penanganan bencana didukung dengan membangun kerjasama lintas sector	Meningkatkan layanan darurat bencana untuk mengurangi jumlah korban bencana Penyelenggaraan pemulihan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel	
	Adanya dukungan pendanaan dari BNPB pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana			
	Partisipasi organisasi non-pemerintah, komunitas masyarakat dan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana			
Threat (T)	Kabupaten Blitar memiliki multibahaya, antara lain gempabumi, tsunami, gelombang tinggi dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim (angin kencang, angin puting beliung), erupsi Gunungapi Kelud, banjir (banjir lahar, banjir bandang, banjir lahar hujan), longsor, dan kegagalan teknologi	Meningkatkan pengurangan risiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	
	Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif rendah dan belum tersebar merata di lokasi rawan bencana			

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan enam (6) Strategi (St.) BPBD Kabupaten Blitar antara lain:

1. Meningkatkan penanganan bencana didukung dengan membangun kerjasama lintas sector;
2. Membangun kemitraan antar stakeholder/ pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana (kerjasama dengan LPBI NU, PMI, RAPI, ORARI,

Komunitas peduli kemanusiaan, dll Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;

3. Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha melalui sosialisasi kebencanaan (kerjasama dengan swasta/pengusaha); dan
4. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *BalancedScore Card (BSC)* yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Analisis *BalancedScore Card (BSC)*

Strategi 1: Meningkatkan pengurangan risiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor			
N o	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	1. Terselenggaranya upaya mitigasi structural untuk mengurangi kerentanan 2. Terselenggaranya upaya mitigasi non structural untuk meningkatkan kapasitas 3. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Program mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-
Strategi 2: Meningkatkan layanan darurat bencana untuk mengurangi jumlah korban bencana			
N o	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	1. Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana	Program Kedaruratan dan Logistik

		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana 3. Penyaluran bantuan logistic kepada masyarakat terdampak bencana	
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

**Strategi 3:**

Penyelenggaraan pemulihan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel

<b>No</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Kebijakan Umum</b>	<b>Program</b>
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	1. Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan non fisik pasca bencana 2. Terselenggaranya rekonstruksi fisik dan non fisik pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	-	-
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>	-	-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>	-	-

**Strategi 4:**

Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja

<b>No</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Kebijakan Umum</b>	<b>Program</b>
1	Perspektif 1: <b>Masyarakat</b>	Penyelenggaraan manajemen organisasi yang terkelola dengan baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2	Perspektif 2: <b>Proses Internal</b>	Peningkatan tertib administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3	Perspektif 3: <b>Kelembagaan</b>		-
4	Perspektif 4: <b>Keuangan</b>		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 4.5 Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi	Kebijakan	
T.1	Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	S.1	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	S.1.1	Jumlah layanan publikasi	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	Penyelenggaraan manajemen organisasi yang terkelola dengan baik dan peningkatan tertib administrasi perkantoran	
				S.1.2	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran			
				S.1.3	Jumlah pelaksanaan rakorda dalam satu tahun			
				S.1.4	Jumlah mobil operasional kantor			
				S.1.5	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik			
				S.1.6	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi			
				S.1.7	Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan kinerja			
				S.1.8	Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan keuangan			
T.2	Meningkatkan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat	S.2	Terwujudnya mitigasi struktural	S.2.1	Jumlah EWS yang terbangun	Membangun kemitraan antar stakeholder/pihak-pihak terkait dalam pen	Meningkatkan kesediaan, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam meng	
				S.2.2	Jumlah sarpras PRB			
				S.2.3	Jumlah pemasangan			



Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi	Kebijakan
	di daerah rawan bencana	S.3	Terwujudnya mitigasi non struktural	S.3.1	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PRB	anggulanganbencana (Kerjasamadengan LPBI Nu, PMI, RAPI, ORARI, komunitaspedulibencana)	hadapibencanamelalui peningkatankapasitas masyarakat
				S.3.2	Jumlah dokumen kajian risiko bencana		
				S.3.3	Jumlah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana		
				S.3.4	Jumlah desa tangguh yang terbentuk		
				S.3.5	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk		
				S.3.6	Jumlah peserta lokakarya pengukuran ketangguhan daerah		
				S.3.7	Jumlah peserta jambore pelajar peduli bencana		
				S.3.8	Jumlah peserta gladi		
		S.4	Terwujudnya pusat pengendalian operasional	S.4.1	Jumlah laporan yang tersusun		
T.3	Meminimalisasi dampak negatif bencana bagi korban bencana	S.5	Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat	S.5.1	Persentase penanganan darurat bencana	Meningkatkanpenangananbencana didukung denganmembangun kerjasamalintas sector	Terselenggaranyape nanggulanganbencana yang terencana, terarah, terkoordinasi,
				S.5.2	Jumlah peserta pelatihan penanganan darurat		

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi	Kebijakan
				S.5.3	Jumlah TRC yang mengikuti peningkatan kapasitas		terpaduanmenyelur uhsertaakuntabel
				S.5.4	Jumlah peserta rapat koordinasi OTD		
		S.6	Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat	S.6.1	Persentase bantuan yang tersalurkan		
T.4	Meningkatkan pemulihan sarana prasarana pascabencana	S.7	Tersusunnya fasilitas kebutuhan pemulihn pasca bencana	S.7.1	Jumlah dokumen rencana rehab rekon yang tersusun	Menguatkanjkapacita slembagadanmengo ptimalkankepedulian masyarakatdandunia usahamelaluisosialis asikebencanaan	Terselesaikannyape mulihansaranadanpr asaranafisikdan non fisik di wilayahpascabencan asecaraterpadudanm enyeluruh
				S.7.2	Jumlah kegiatan Tim Jitupasna yang difasilitasi		
		S.8	Terwujudnya rehabilitasi sarana prasarana pascabencana	S.8.1	Jumlah lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi		
		S.9	Terwujudnya rekonstruksi sarana prasarana pascabencana	S.8.1	Jumlah lokasi sarana prasarana yang di rekonstruksi		

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2016 – 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 7 program utama yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Publikasi
  - Kegiatan Penyediaan Peningkatan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas SD Aparatur SKPD
4. Program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD
  - Penyusunan dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan
5. Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
  - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Mitigasi Struktural
  - Kegiatan Mitigasi Non Struktural
  - Kegiatan pelayanan Pusdalops
6. Program Kedaruratan dan Logistik
  - Kegiatan Operasional Kedaruratan
  - Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana
7. Program Rehabilitasi dan rekontruksi
  - Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan pemulihan pasca bencana
  - Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana

- Kegiatan Rekonstruksi Pascabencana

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada :

- ) Tabel 5.1.= Tahun 2016
- ) Tabel 5.2.= Tahun 2017
- ) Tabel 5.3.= Tahun 2018 - 2021

Tabel 5.1 Tahun 2016

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Blitar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi	
								2016			
								Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
	Terwujudnya stabilitas wilayah	Peningkatan indeks ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Terwujudnya stabilitas wilayah	% kecukupan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	1 Thn	909,060,500.00	BPBD
						Kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Terselenggaranya penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran			909,060,500.00	BPBD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			70%	1 Thn	1,231,155,000.00	BPBD
						Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			1,231,155,000.00	BPBD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15 %	1 Thn	30,250,000.00	BPBD
						Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional			30,250,000.00	BPBD

					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0%	1 Thn	25,000,000.00	BPBD
						Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			25,000,000	BPBD
					Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		0%		1,295,700,000.00	
						Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana		3 Keg	89,700,000.00	Kab.Blitar
						Kajian Pengurangan Resiko Bencana Kekeringan Kec. Panggungrejo dan Wonotirto		1 Keg	200,000,000.00	BPBD
						Penyusunan dokumen rencana kontijensi banjir Sutojayan		1 Keg	150,000,000.00	Kab.Blitar
						Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana		1 Keg	56,000,000.00	Kab.Blitar
						Pembangunan Sarana Pengurangan Resiko Bencana		1 Keg	600,000,000.00	Kab.Blitar
						Pemasangan rambu-rambu peringatan ancaman longsor		1 Keg	200,000,000.00	Kab.Blitar
					Program kedaruratan dan logistik		100%	1 Thn	635,000,000.00	Kab.Blitar

						Pengadaan Logistik	Jumlah bantuan logistic bg korban benc			125,000,000.00	Kab.Blitar
						Operasional kedaruratan	Prosentase koban yg dpt tertangani pd masa tanggap darurat,			50,000,000.00	Kab.Blitar
						Bantuan material penanganan darurat bencana	Jumlah material penanganan darurat bencana			460,000,000.00	Kab.Blitar
					Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			50%	1 Thn	50,150,000.00	BPBD
						Publikasi informasi kebencanaan	Terselenggaranya Publikasi informasi kebencanaan			50,150,000.00	
					Program Rehabilitasi dan rekonstruksi		Prosentase sarpras yg terbangun kembali pasca benc	11%		13,823,271,500.00	Kab.Blitar
						Rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana			10 Keg	1,748,375,000.00	Kab.Blitar
						Rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana			6 Keg	1,522,747,000.00	Kab.Blitar
						Dana Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana			6 Keg	10,107,387,000.00	Kab.Blitar
						DED Sungai Bawah Tanah Kawasan KARST di Kec Panggungrejo dan Kec Wonotirto			1 Keg	444,762,500.00	Kab.Blitar

Tabel 5.2 Tahun 2017  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Blitar

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
									Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
	Terwujudnya stabilitas wilayah	Peningkatan indeks ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Terwujudnya stabilitas wilayah	% kecukupan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		% kecukupan administrasi perkantoran	100%	1 Thn	1,138,200,500.00	
						Kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran				1,138,200,500.00	BPBD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	75%	1 Thn	853,550,000.00	
						Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				853,550,000.00	BPBD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% aparatur yang mengikuti diklat formal	30 %	1 Thn	129,830,000.00	
						Pendidikan dan pelatihan formal				30,000,000.00	BPBD
						Rapat Koordinasi	Jumlah peserta			99,830,000.00	
					Program		Prosentase desa	20%		1,539,510,000.00	



					pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		tanggung yg terbentuk				
						Pengadaan rambu-rambu peringatan ancaman bencana			10 lokasi	100,000,000.00	Kab.Blitar
						Pembangunan sarana pengurangan resiko bencana			7 lokasi	1,280,000,000.00	BPBD
						Pembentukan desa tangguh			300 org	100,000,000.00	Kab.Blitar
						Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana			100 org	59,510,000.00	Kab.Blitar
					Program kedaruratan dan logistik		% kejadian bencana yang tertangani	100%	1 Keg	820,000,000.00	Kab.Blitar
						Pengadaan Logistik			1 Thn	570,000,000.00	
						Operasional kedaruratan			1 Thn	100,000,000.00	
						Peningkatan Ketrampilan Penanganan Darurat Bencana			50 org	150,000,000.00	
					Program Rehabilitasi dan rekonstruksi		Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan direkonstruksi	20 %		3,403,409,500.00	
						Rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana			7 lokasi	1,315,000,000.00	
						Rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana			9 lokasi	1,739,039,500.00	
						DED Aliran Air Bawah Tanah Kawasan Karst			3 kec	349,370,000.00	

Tabel 5.3 Tahun 2018 – 2021  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator BPBD Kabupaten Blitar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Lokasi		
									2018		2019		2020				2021	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	10	10	10	10	10	10	17		
	Terwujudnya stabilitas wilayah	Peningkatan indeks ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Terwujudnya stabilitas wilayah	% kecukupan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan aparatur			100 %	1,305,000,000	100 %	1,470,000,000	100 %	1,690,000,000	100 %	1,710,000,000		
					Kegiatan Publikasi	Jumlah layanan publikasi			12 Kali	50,500,000	12 Kali	51,005,000	12 Kali	51,515,050	12 Kali	56,620,651		
					Kegiatan Penyediaan Peningkatan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran			100 %	1,254,500,000	100 %	1,418,995,000	100 %	1,638,484,950	100 %	1,653,379,349		
						Jumlah pelaksanaan rakorda dalam satu tahun			100 %		100 %		100 %		100 %			
					Program Peningkatan	% sarpras aparatur			80%	1,070,500,000	85%	900,000,000	90%	1,000,000,000	95%	1,000,000,000		



					<b>Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</b>	<b>tangguh yang terbentuk</b>			%		%	,716	%	655	%	17	
					Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Mitigasi Struktural	Jumlah Sarpras mitigasi Struktural yang dibangun			40%	1,719,010,000	60%	2,083,856,716	80%	1,529,849,655	100%	1,946,280,917	
					Kegiatan Mitigasi Non Struktural	Jumlah Kegiatan mitigasi non Struktural yang dilaksanakan				1,170,000,000		870,000,000		870,000,000		870,000,000	
					Kegiatan pelayanan Pusdalops	Jumlah laporan yang tersusun				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
					<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	<b>% kejadian bencana yang tertangani</b>			<b>100%</b>	<b>860,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>890,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>920,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>940,000,000</b>	
					Kegiatan Operasional Kedaruratan	% peningkatan kemampuan personel tanggap darurat			100%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	
					Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana	% bantuan bencana yang tersalurkan			50 orang	590,000,000	50 orang	610,000,000	50 orang	630,000,000	50 orang	650,000,000	
					<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan direkonstruksi</b>			<b>40%</b>	<b>3,240,000,000</b>	<b>60%</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>3,675,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,895,000,000</b>	
					Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan pemulihan pasca bencana	Jumlah dokumen yang tersusun			1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	
						Jumlah kegiatan Tim			50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	

					Jitupasna yang difasilitasi													
					Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana	Jumlah lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi			9 lokasi	1,740,000,000	9 lokasi	1,750,000,000	9 lokasi	1,775,000,000	9 lokasi	1,795,000,000		
					Kegiatan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah lokasi sarana prasarana yang direkonstruksi			7 lokasi	1,350,000,000	8 lokasi	1,550,000,000	9 lokasi	1,750,000,000	10 lokasi	1,950,000,000		
					Jumlah kegiatan Tim Jitupasna yang difasilitasi													

## KETERANGAN :

1. Ada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah didalam kegiatan kedua (Kegiatan Penyediaan Peningkatan administrasi perkantoran) pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Sebelumnya kegiatan tersebut berdiri sendiri sekarang menjadi sub kegiatan.
2. Pembelian Mobil dalam kegiatan pengadaan Sarpras aparatur hanya dilakukan pada tahun 2018 ini ditujukan untuk menunjang operasional Sungram yang mobilitasnya tinggi.
3. Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana terdiri dari 3 kegiatan :
  1. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Mitigasi Struktural
    - EWS (Earlia Worning Sistem)
    - Pembangunan sarana prasarana pengurangan risiko bencana
    - Pemasangan rambu rambu peringatan dini
  2. Kegiatan Mitigasi Non Struktural
    - Sosialisasi Pengurangan Risiko bagi Masyarakat di Daerah rawan Bencana
    - Pembentukan Jambore Pelajar Peduli Bencana
    - Kajian Risiko Bencana
    - Kajian Rencana Penanggulangan Bencana
    - Pembentukan desa tangguh
    - Pembentukan sekolah aman bencana
    - Lokakarya Pengukuran Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana
    - Gladi Posko/Lapang
  3. Kegiatan pelayanan Pusdalops
4. Program Kedaruratan dan Logistik
  1. Kegiatan Operasional Kedaruratan

Dalam kegiatan tersebut terdiri dari penanganan kedaruratan bencana serta ada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penanganan Darurat Bencana, yang didalamnya terdiri dari :

    - Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana
    - TRC yang mengikuti peningkatan kapasitas

- Rapat koordinasi Penguatan OTD
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Dalam kegiatan pertama yaitu Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan pemulihan pasca bencana terdapat 2 kegiatan, yaitu :
- Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan pemulihan pasca bencana
  - Kegiatan Jitupasna

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BPBD

Untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukkan pencapaian indikator dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2017-2021 dapat dicapai Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai upaya perwujudan adanya pedoman kinerja 5 tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar. Oleh adanya tujuan ,strategis kebijakan, program dan kegiatan serta indikator pembangunan yang disusun yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar ini, di samping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
% kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
jumlah bulan penyediaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah bulan terlaksananya peningkatan sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Jumlah bulan terlaksananya peningkatan sarpras aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	0%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
jumlah aparat yang ikut bimtek	0%	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	30 orang
jumlah pelaksanaan rakorda dalam satu tahun	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% terbentuknya desa tangguh	0	6.7%	13.4%	20.1%	26.8%	33.5%	33.5%
Jumlah lokasi yang terbangun sarana pengurangan risiko bencana	7 titik	2 titik	2 titik	2 titik	2 titik	2 titik	10 titik
jumlah desa rawan bencana yang terpasang rambu-rambu	0	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	25 desa
jumlah peserta yang diberi sosialisasi	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	1000 orang
jumlah dokumen yang tersusun	0	0	1	0	0	0	0
jumlah dokumen yang tersusun	0	0	1	0	0	0	0
jumlah desa tangguh	0	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	10 desa
jumlah sekolah aman yang terbentuk	0	0	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	4 sekolah
intensitas pelaksanaan kegiatan	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	4 kali
jumlah peserta jambore	0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	800 orang
jumlah peserta yang terlibat	0	0	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	600 orang
jumlah bulan layanan Pusdalops	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan
jumlah Sistem Peringatan Dini yang tersusun	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	4 paket
jumlah bulan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
jumlah bulan operasional kedaruratan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah peserta pelatihan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	250 orang
jumlah TRC yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	80 orang
Jumlah relawan	0	0	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	400 orang
Jumlah peserta rapat koordinasi OTD	0	0	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	200 orang
jumlah bulan pemberian bantuan bagi korban bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah anggota Tim Jitupasna	0	0	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	200 orang
Jumlah lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi	9 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	25 lokasi
Jumlah lokasi sarana prasarana yang direkonstruksi	9 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	25 lokasi

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016